



PUTUSAN

Nomor 4783 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSMAINI**, bertempat tinggal di Temboro, RT.002, RW.002, Kelurahan Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
2. **SOVIA ANITA**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Perumahan Citra Garuda Mas 01, RT.001, RW.009, Kelurahan/Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
3. **FIRDAUS**, bertempat tinggal di Padang Baru, RT.000, RW.000, Kelurahan Mungka, Kecamatan Mungka, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
4. **NELHAYATI, S.E.**, bertempat tinggal di Taman Permata Cikunir, Blok A2, Nomor 22, RT.002, RW.014, Kelurahan/Desa Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat;
5. **MULHAYATI**, bertempat tinggal di Griya Indah, Blok A, Nomor 4, RT.002, RW.002, Kelurahan/Desa Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
6. **AZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Seruni Ratu II, Nomor 12, RT.001, RW.000, Kelurahan/Desa Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
7. **SURYADI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Nomor 55, RT.004, Kelurahan/Desa Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
8. **SUCI HATI**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Nomor 54, RT.004, Kelurahan/Desa Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MUHAMMAD ALI ANAK**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT.000, RW.000, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kota Mandailing Natal, Sumatera Utara;

10. **ADE HANUM**, bertempat tinggal di Temboro, RT.003, RW.002, Kelurahan/Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

11. **IMAM HAKIKI**, bertempat tinggal di Jalan Cantik Manis, RT.002, RW.001, Kelurahan/Desa Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

12. **HUDA RAHMAH**, bertempat tinggal di Temboro, RT.002, RW.002, Kelurahan/Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Defnolita, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Defnolita, S.H., berkantor di Jalan Melur, Nomor 88 B, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

(Alm) **Drs. H. RUSLI IDAR**, digantikan oleh **ROSMAIDAR Binti RUSLI IDAR, dkk.**, selaku ahli waris, bertempat tinggal di Jalan Cempedak, Gang Buntu, Nomor 1, RT.003, RW.002, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arbakmis Lamid, berkantor di Jalan Keliling (Gunung Gayo), Nomor 5, RT.003, RW.013, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan/Para Termohon Eksekusi;
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
 - Menyatakan menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi;
 - Membebaskan biaya perkara perlawanan eksekusi ini kepada Terlawan;
- Subsida: Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang *legal standing* Para Pelawan tidak sah;
- Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem*;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
- Eksepsi tentang gugatan perlawanan eksekusi bertentangan dengan hukum acara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Dum, tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bantahan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 62/PDT/2023/PT PBR, tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (semula Pelawan/Pemohon Banding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 62/PDT/2023/PT PBR, tanggal 8 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Pelawan/Pemohon Banding);
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (semula Pelawan/Pemohon Banding) adalah Pelawan yang baik;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt. Bth/2022/PN Dum, tanggal 8 Maret 2023;
4. Membatalkan Sita Eksekusi Nomor 1 Eks *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Dum, tanggal 7 September 2022;
5. Menyatakan menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan (Termohon Banding/Termohon Kasasi) selaku Pemohon Eksekusi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara perlawanan eksekusi ini kepada Terlawan/Termohon Banding/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa fakta perkara perlawanan khususnya tentang pihak Para Pelawan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dari pemeriksaan tentang diri Para Pelawan ternyata dapat diketahui bahwa Para Pelawan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga karena ternyata dalam perkara pokok, Para Pelawan adalah Para Penggugat, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan perlawanan tidak dapat diterima merupakan putusan berdasarkan hukum. Alasan permohonan kasasi merupakan pengulangan dalil-dalil perlawanan yang telah dengan benar diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUSMAINI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUSMAINI, 2. SOVIA ANITA, 3. FIRDAUS, 4. NELHAYATI, S.E., 5. MULHAYATI, 6. AZIZAH, 7. SURYADI, 8. SUCI HATI, 9. MUHAMMAD ALI ANAK, 10. ADE HANUM, 11. IMAM HAKIKI dan 12. HUDA RAHMAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4783 K/Pdt/2023